



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN GUNUNGSINDUR

Jalan Atma Asnawi No.58 No.telp.(021) 7562152 Kode Pos 16340

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 451 / 32 / V / 2023

Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEMAI BENIH BANGSA SERUNI KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR

Camat Kecamatan Gunungsindur,:

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga-Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa sebagaimana dimaksud point a tersebut diatas, Camat Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dipandang perlu dengan ini memberi Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernama : SEMAI BENIH BANGSA SERUNI ,berdomisilil di Kp. Cikoleang RT. 001/002 Desa Pabuaran Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.14 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan lebaran negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/u/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor.09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kaupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor.48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan dokumen administrasi pelayanan ,perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

MEMPERHATIKAN 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)) SEMAI BENIH BANGSA SERUNI .
2. Surat Rekomendasi dari Penilik PAUD Nomor : 0010 / Rekom / PNF / 2023, dan Penilaian Uji Kelayakan oleh Penilik PAUD Kecamatan Gunungsindur .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini /Kelompok Bermain kepada:
Lembaga Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) : SEMAI BENIH BANGSA SERUNI
Domisili: Kp. Cikoleang RT.001/002 Desa Pabuaran Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- Kedua Izin sebagaimana dimaksud diktum pertama, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan Peraturan yang berlaku dan penyelenggara wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registerasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga Bahwa apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Pihak Lain atau Peserta Didik yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Pendidikan di lembaga tersebut, maka segala sesuatu dan resiko yang timbul sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penyelenggara yang memegang Izin operasional dan Surat Keputusan ini dapat dibatalkan/Dicabut kembali.
- Keempat Bahwa Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SEMAI BENIH BANGSA SERUNI, **DILARANG** mengalihkan Izin Operasional ini kepada siapapun dan dengan alasan apapun tanpa seizin Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Kelima Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya .
- Keenam Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : GUNUNGSINDUR
PADA TANGGAL: 26 MEI 2023



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor
2. Yth. Inspektur Kab. Bogor
3. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Bogor